



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Jalan Dr. Cipto Telp. (0328) 662325 Fax. (0328) 662322
Website : <http://pusdik.sumenepkab.go.id/> Email : pusdik@sumenepkab.go.id
SUMENEP

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 420/348/P/435.101.3/2023

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria dalam penyelenggaraan sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) 1249000112682 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memberikan Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMP ISLAM AL - HIKMAH |
| 2. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 202052828002 |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20551876 |
| 4. Alamat Sekolah | : Jl. Raya Kangayan, Desa Torjek
Kec. Kangayan, Kab. Sumenep |
| 5. Nama Yayasan: | : YAYASAN AL HIKMAH |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Kangayan, Desa Torjek
Kec. Kangayan, Kab. Sumenep |
| 7. Nomor Akta Yayasan | : 15 |
| 8. Tanggal Akte Yayasan | : 15 Mei 2015 |

KETERANGAN :

- Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal :
04 Juli 2023 s.d 03 Juli 2026
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Sumenep, 29 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721002 199201 1 001